

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola asuh orang tua yang memiliki riwayat pernikahan usia dini di TK Kecamatan Pabean Cantikan mayoritas pola asuh demokratis.
2. Perkembangan anak usia *preschool* di TK Kecamatan Pabean Cantikan Mayoritas perkembangan Normal Meragukan.
3. Pola asuh orang tua yang memiliki riwayat pernikahan usia dini berhubungan dengan perkembangan anak usia *preschool* di TK Kecamatan Pabean Cantikan.

5.2 Saran

1. Bagi keluarga dan masyarakat

Diharapkan bagi keluarga dan masyarakat agar dapat menghindari pernikahan usia dini agar dapat menikah di usia yang cukup (sesuai anjuran pemerintah, perempuan berusia minimal 20 tahun dan laki-laki berusia minimal 25 tahun). Sebagai upaya maturasi psikologis dalam Sehingga secara kematangan emosi sudah cukup dan dapat menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak dengan baik.

2. Bagi instansi Kesehatan

Diharapkan bagi instansi kesehatan untuk meningkatkan peran serta kesehatan dalam sosialisasi dampak pernikahan dini dini terhadap perkembangan anak .

3. Bagi instansi Pemerintah

Diharapkan bagi instansi pemerintah untuk membuat program pemerintah atau kebijakan yang lebih ketat dalam hal aturan pernikahan sehingga gangguan perkembangan anak dapat diminimalkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperhatikan dan menambah beberapa aspek seperti aspek riwayat pendidikan dan status ekonomi orang tua sehingga penelitian ini semakin baik.